



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian kumulatif pemeliharaan anak antara;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 24 April 2019 dan telah didaftar pada Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 24 April 2019. Penggugat dalam gugatannya tersebut telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/15/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak, lahir tanggal 12 September 2012;
 - 3.2. Anak, lahir tanggal 23 Januari 2016;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sekitar 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan sesuai dengan alamat Penggugat di atas sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat bersifat emosional;
 - 5.3. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - 5.4. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 2 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 3 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

3.3. Anak, lahir tanggal 12 September 2012;

3.4. Anak, lahir tanggal 23 Januari 2016;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan. Demikian pula halnya dengan Tergugat, juga telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*, hingga pada saat sebelum pengucapan putusan. Akan tetapi usaha Majelis itu ternyata gagal karena telah tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan keyakinannya sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 17 Juni 2019 telah ditunjuk mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Juli 2019 ternyata usaha damai melalui prosedur mediasi juga dinyatakan gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan *a quo* yang isinya telah dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya adalah mengakui dan atau membenarkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Eksepsionalnya hanyalah berkaitan dengan sebab musabab dan atau peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya materi perselisihan dan atau pertengkaran yang didalilkan Penggugat hingga pada akhirnya bermuara pada pisah tempat kediaman Tergugat dengan Penggugat sejak dari Januari 2018 sampai dengan saat sekarang;

Bahwa di samping itu, Tergugat menyatakan mohon kepada Majelis supaya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, tanggal lahir 12 September 2012, hak *hadhanah*nya diberikan kepada Tergugat. Dasar dan alasan adalah karena menurut ayah tiri Penggugat, anak *a quo* adalah seorang anak perempuan yang tidak diurus baik oleh Penggugat. Adapun untuk Anak, tanggal lahir 23 Januari 2016, Tergugat tidak keberatan berada di bawah *hadhanah* Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang isi pokoknya adalah pernyataan tentang selama ini anak Penggugat dengan Tergugat semata-mata diurus dan dibiayai oleh Penggugat seorang. Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 10 kali untuk membiayai kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat. Untuk selain dan selebihnya, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang isi pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat. Mohon anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Anak, tanggal lahir 12 September 2012, hak *hadhanah*nya diberikan kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/15/VIII/2010 bertanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, untuk dan atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan

Hal 5 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 571.0111624 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, bertanggal 27 November 2012, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 571.0134663 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak, bertanggal 8 Maret 2017, untuk dan atas nama Anak, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I : **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Tumang, Siak;
- Bahwa sejak sekitar November 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak rukun harmonis lagi akibat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain, emosional, suka berkata kasar kepada Penggugat, dan juga mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa mulai dari Januari 2018 yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

Hal 6 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian keluarga sudah sering diupayakan namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa selama ini hingga Penggugat dengan Tergugat pisah, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat terus diasuh dan ikut dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kedua orang anak tersebut hidup sehat bersama Penggugat, terawat, dan tumbuh alami seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran atau abai atas tanggungjawab pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Tumang, Siak;
- Bahwa sejak dari November 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah retak akibat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat selingkuh, telah menikah dengan perempuan lain, temperamen kepada Penggugat, suka berkata kasar, dan sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa perdamaian keluarga sudah sering dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan sikap perilakunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh dan ikut dengan Penggugat sampai sekarang;

Hal 7 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak tersebut hidup sehat dan terawat, tumbuh baik sebagaimana anak-anak lainnya yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat sangat bertanggungjawab atas kebutuhan maupun kepentingan anak-anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan maupun penelantaran terhadap anak-anaknya tersebut;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2019 yang isi pokoknya adalah Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2019 yang isi pokoknya adalah Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat dan atau setidaknya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak berada di bawah *hadhanah* Tergugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terdeskripsi di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum

Hal 8 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, tempat di mana Penggugat bertempat kediaman senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya pula dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi panggilan pengadilan dengan cara hadir menghadap ke persidangan sesungguhnya adalah sikap yang harus diambil, ditempuh, dipilih, dan dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Pemenuhan terhadap panggilan pengadilan dimaksud akan berakibat segala upaya beserta hak-hak hukum yang dimiliki dan atau melekat bagi para pihak berperkara akan dapat diberikan, diperoleh, dan atau dijamin secara maksimal tanpa ada yang harus terlewat, terlampaui, ataupun terabaikan menurut tujuan asas kesamaan dan atau kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law, equality under the law, equality in the eyes of the law, legal equality*, atau *legal egalitarianism*;

Menimbang, bahwa dalam kerangka usaha mendamaikan Majelis telah melakukannya optimal selama persidangan dan bahkan hingga pada saat sebelum pengucapan putusan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi di antara para pihak berperkara bersama mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag, juga sudah ditempuh namun tetap gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat Tergugat selaku suami Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/15/VIII/2010 bertanggal 31 Agustus 2010 supaya diputuskan ikatan perkawinannya. Dasar dan alasan bagi Penggugat salah satunya adalah karena sejak dari bulan Januari 2018 Penggugat dengan

Hal 9 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama kembali sampai sekarang. Perpisahan itu merupakan rangkaian akibat dari perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di tengah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Selain dari pada itu, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat *in casu* dimohonkan oleh Penggugat supaya ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat. Tentang kondisi beserta kausa selengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan atau duplik yang terjadi di muka sidang sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat secara substantif telah diakui dan dibenarkan adanya oleh Tergugat termasuk terjadinya pisah sejak dari Januari 2018 sampai sekarang. Penyimpangannya hanyalah sepanjang berhubungan dengan sebab musabab dan atau keadaan yang melatarbelakangi hingga terjadi materi perselisihan dan atau pertengkaran yang berujung pada pisah dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun yang berkaitan dengan masalah hak asuh atau *hadhanah* atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan kehendak. Perbedaan ini hanya sepanjang *hadhanah* atas anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak. Adapun atas anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Tergugat tidak keberatan diberikan *hadhanah*nya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub dalam alat bukti itu menurut hukum harus dinyatakan benar adanya dan wajib dipercaya selama tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Hal 10 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan ini telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum yang melaksanakan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut;
 - 2.1. Anak, tanggal lahir 12 September 2012;
 - 2.2. Anak, tanggal lahir 23 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum maka Penggugat dengan Tergugat telah benar dan tepat memiliki alas hukum serta kedudukan hukum menjadi para pihak dalam perkara ini, *legal standing in casu a quo, persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang. Dengan demikian, syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan adalah berdasar pada pengetahuan saksi yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran saksi, dari itu syarat materil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap saksi di persidangan sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan yang satu dengan lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi *in casu* dinyatakan dapat diterima;

Hal 11 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi Penggugat dimaksud maka yang dapat dinilai berkualifikasi pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Tumang, Siak;
2. Bahwa sejak dari November 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah retak akibat sering ribut dan bertengkar;
3. Bahwa Tergugat selingkuh, telah menikah dengan perempuan lain, temperamen kepada Penggugat, suka berkata kasar, dan sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
4. Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh dan ikut bersama Penggugat sampai sekarang, hidup sehat dan terawat, tumbuh baik sebagaimana anak-anak lainnya yang sebaya dengannya;
7. Bahwa Penggugat memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi atas upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan maka menurut dan berdasarkan teori hukum pembuktian, dalil-dalil Tergugat yang merupakan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat menjadi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sehingga berakibat tidak terbukti. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan Tergugat dimaksud untuk seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat tersimpulkan adanya sejumlah fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum yang melaksanakan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Hal 12 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut;
 - 2.1. Anak, tanggal lahir 12 September 2012;
 - 2.2. Anak, tanggal lahir 23 Januari 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Tumang, Siak;
4. Bahwa sejak dari November 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah retak akibat sering ribut dan bertengkar;
5. Bahwa Tergugat selingkuh, telah menikah dengan perempuan lain, temperamen kepada Penggugat, suka berkata kasar, dan sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
6. Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini;
7. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh dan ikut bersama Penggugat sampai sekarang, hidup sehat dan terawat, tumbuh baik sebagaimana anak-anak lainnya yang sebaya dengannya;
9. Bahwa Penggugat memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi atas upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta hukum di atas Majelis selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian menurut hukum wajib memiliki dasar yang kuat telah terjadi fakta dan peristiwa yang menjadikan perkawinan syarat kemudharatan atau kehilangan kemanfaatan sehingga suami istri yang menjalankan perkawinan itu telah memenuhi kualifikasi tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Dengan pemahaman yang dapat disederhanakan, terjadinya suatu perceraian secara substantif tidak mempersoalkan tentang seberapa jumlah atau kuantitas perselisihan dan

Hal 13 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri pada masa perkawinannya melainkan lebih fokus, tajam, dan terpusat pada seberapa besar dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh adanya perselisihan dan atau pertengkaran itu terhadap kerukunan serta keutuhan rumah tangga. Singkatnya, apabila antara suami istri telah mengalami perselisihan dan atau pertengkaran yang berdampak pada hilangnya atau sirnanya harapan untuk utuh atau rukun kembali menjalankan rumah tangga maka menurut hukum, perceraian telah beralasan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga permasalahan perkawinan atau rumah tangga yang terjadi sesungguhnya tidaklah wajib dan atau serta merta harus berujung pada perpisahan apalagi tekat bulat untuk perceraian. Apabila Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari di mana perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian serta kerelaan menerima keunggulan beserta kelemahan satu sama lain maka akan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa bisa merawat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai kapanpun. Namun apabila dilakukan sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ajang dan arena kalah menang, untung rugi, mengedepankan tuntutan satu pihak semata yang harus dan wajib dipenuhi dengan totalitas oleh satu pihak yang lain, *in casu* Penggugat atau Tergugat, maka pecahnya rumah tangga atau keluarga ibarat menghitung dan menunggu waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga seutuhnya dengan Penggugat maka hal tersebut patut dihargai, diapresiasi, dan bahkan mendapat penghargaan serta penghormatan oleh hukum. Namun demikian, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang terjalin timbal balik antar suami istri yang tidak hanya dapat ditegakkan oleh salah satu pihak semata, Penggugat saja atau Tergugat saja. Membiarkan Tergugat tetap dengan pendirian dan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Penggugat sedangkan kondisi perkawinannya telah nyata-nyata berdasar pada fakta hukum tertera di atas serta diperparah pula dengan tekad bulat Penggugat

Hal 14 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak ingin mempertahankan apalagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat menuju tujuan kebahagiaan maka sama artinya membiarkan Tergugat terus menerus terjerumus dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan menjadi suatu kezhaliman. Kondisi yang sedemikian ini menurut hukum tidak boleh diberi ruang walau sedikitpun. Bahkan menurut hukum fungsi mencegah terlebih menghilangkan penderitaan, kesengsaraan, maupun kezhaliman harus diprioritaskan, dipilih, dan didahulukan dari pada sekedar mengambil kemanfaatan yang berpeluang masih ada;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan ini maka perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan dan atau pengakuan *an sich* tetapi wajib dibuktikan dan terbukti telah terpenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Hal ini untuk menghindari semaksimal mungkin adanya celah penyelundupan hukum pada perkara perceraian termasuk upaya persepakatan kehendak *an sich* dalam melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap sudah membuktikan senyatanya dan sesungguhnya jika antara Penggugat dengan Tergugat benar telah mengalami perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus. Bermula dari November 2017 kemudian berakhir pisah tanpa pernah bersatu kembali sejak Januari 2018 hingga sekarang. Usaha beserta upaya perdamaian sudah dilakukan berulang kali

Hal 15 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak mau hidup bersatu, terus menerus membiarkan dirinya hidup berpisah satu sama lain maka telah cukup menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan harapan bahkan mematikan harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas dan menjadikannya sebagai kaidah yang diikuti dalam menerapkan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan serta argumentasi yuridis di atas Majelis sampai pada kesimpulan akhir di mana gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah cukup terbukti dan mempunyai dasar hukum atau alasan hukum maka dari itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

- (1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;
- (2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;
 - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;

Hal 16 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat telah dikabulkan maka Majelis akan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan akibat hukum Penggugat dan Tergugat terlepas dari ketentuan hukum rujuk sehingga semata-mata akad perkawinan *an sich* yang dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat jika berkehendak menjadi suami istri kembali. Dan oleh karena talak ini adalah untuk pertama kali dalam pandangan hukum maka talak Tergugat yang akan dijatuhkan kepada Penggugat dikualifikasikan pada talak satu *bain sughra*;

2. Tentang pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) *in casu* Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *hadhanah* yang dimohonkan oleh Penggugat adalah *hadhanah* atas anaknya sendiri yang telah dikaruniakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan termasuk dalam rangkaian akibat hukum terjadinya perceraian serta tidak ditentang pula oleh hukum maka sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, gugatan Penggugat yang mengkumulasikan atau menggabungkan perkara gugatan perceraian dengan *hadhanah* ini dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut;

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut;

Hal 17 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa prinsip menurut hukum, *hadhanah* atas anak adalah hak serta kewajiban yang melekat bagi ibu bapak atau orang tua kandung anak dalam prioritas pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tanpa memperdulikan putus atau tidaknya ikatan perkawinan ibu bapak dari anak itu. Meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua dari anak;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut;

Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus atau berakhir dan telah pula ditentukan salah satu dari orang tua anak sebagai pemegang *hadhanah*nya akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap memiliki hak serta kewajiban yang berimbang terhadap anak, proporsional, demi penjaminan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, lahir batin, mental spiritual, fisik serta psikis. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi Penggugat atau Tergugat. Dengan kata lain, tidak ada pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya kepentingan anak bagi Penggugat maupun Tergugat. Putusnya perkawinan tidak memutuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak secara timbal balik. Maka dari itu, segala tindakan pengurangan, penghambatan, apalagi pengingkaran atas terpenuhinya

Hal 18 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak ini akan berakibat pada perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak-anak *in casu* sampai dengan saat ini belum mencapai umur 12 tahun sehingga penyerahan pemilihan kepada anak untuk diasuh atau dipelihara oleh salah satu dari kedua orang tuanya menurut hukum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan serta argumentasi yuridis di atas Majelis sampai pada kesimpulan akhir di mana tuntutan untuk diberikan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) *in casu* kepada Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut;

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian kumulatif pemeliharaan anak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Perkara berkategori ini

Hal 19 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal sebutan adanya pihak yang kalah atau menang. *Argumentum* tersebut berakibat biaya perkara menjadi tanggungan bagi pihak yang mengajukan. Biaya perkara sejumlah Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama sebagai berikut;
 - 3.1. Anak, tanggal lahir 12 September 2012;
 - 3.2. Anak, tanggal lahir 23 Januari 2016;Berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Syafruddin, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, SHI, dan H. Muhammad Novriandi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Farhany Adil, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, SHI

AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH

Hal 20 dari 21 hal Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. MUHAMMAD NOVRIANDI, SH

Panitera Pengganti,

FARHANY ADIL, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 1.080.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 1.176.000,-** (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)